

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0938/BRIK-VLK/VII/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Maha Suka Sudharmo (Lead Auditor)
b. Mujiburrahman (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Fajar Alam Semesta
2. Alamat Kantor : Dusun Kemloko 28, Desa Beji, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas 2.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan usaha industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 522/250/424.052/2008 tanggal 8 Mei 2008
b. PBUI (d/h IUI) No. 785/T/INDUSTRI/2008 tanggal 4 Agustus 2008
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120207790942 diterbitkan tanggal 4 Juli 2019 (dicetak tanggal 6 Agustus 2021)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian : 2.000 m³/tahun
b. Moulding : 3.000 m³/tahun
c. Parquet Flooring (ubin kayu) : 3.000 m³/tahun
d. Furnitur/Komponen : 2.000 m³/tahun
e. Kusen, daun pintu dan jendela : 2.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Dusun Kemloko 28, Desa Beji, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Delibran Octomus Santoso
b. Komisaris : Shinsei Tawata
8. Nama MR Auditee : Eka Putrianti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 6 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT Fajar Alam Semesta
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 6 s.d. 8 Juni 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Fajar Alam Semesta
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas 2.000 m³ per tahun dan PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani), hutan alam dan hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
 - e. Terdapat penerimaan dan pemindahtanganan kayu sonokeling yang termasuk daftar CITES.
 - f. Tidak terdapat penggunaan kayu impor.
 - g. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - h. Hasil produksi diekspor. Terdapat pula pemindahtanganan hasil jasa produksi kepada pemberi jasa.
 - i. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 8 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT Fajar Alam Semesta
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
 - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 4.2.2.a.
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 28 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :

- a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
- b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
- c. S-Legalitas PT Fajar Alam Semesta tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Fajar Alam Semesta adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120207790942, tanggal terbit 4 Juli 2019 (dicetak tanggal 6 Agustus 2021):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Fajar Alam Semesta</p> <p>b. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>c. Kode dan Nama KBLI : ■ 16101 (Industri Penggajian Kayu) ■ 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 31001 (Industri Furnitur Dari Kayu) <p>d. Lokasi Usaha : Kemloko 28, Beji, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Perusahaan memiliki PBBR NIB 9120207790942, tanggal terbit 4 Juli 2019 (dicetak tanggal 6 Agustus 2021), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. Pada NIB tercantum KBLI terkait industri (KBLI 16101, 16221, 31001), namun belum tercantum KBLI terkait perdagangan.</p> <p>Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 56 berbunyi: Dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan. Dengan demikian industri PT Fajar Alam Semesta (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>b. SIUP Besar No. 16/13/SIUP-B/I/2001 tanggal 18 Januari 2001, diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.718.422.7-651.000</p> <p>b. Nama : PT Fajar Alam Semesta</p> <p>c. Alamat : Dusun Kemloko, Desa Beji, Kec. Beji, Kab. Pasuruan</p> <p>d. Tgl Terdaftar : 21 Juni 1996</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Dokumen UKL-UPL tahun 2010 telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan sesuai Surat No. 305/UKL&UPL/2010 tanggal 25 Februari 2010.</p> <p>b. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>

6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Indutri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pasuruan No. 522/250/424.052/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang Pembaharuan IUIPHHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas izin produksi : Pengggajian kayu: 2.000 m³/tahun. ▪ Masa berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH terakhir (tahun 2024) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.</p> <p>b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Fajar Alam Semesta.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Juni 2023 s.d. Mei 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p>

		<p><u>Bahan baku milik sendiri:</u> Kayu gergajian jenis linggua yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</p> <p><u>Bahan baku milik pemberi jasa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis sonokeling yang berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani). ▪ Kayu bulat jenis kel. meranti (keruing dan meranti merah) yang berasal dari hutan alam. ▪ Kayu bulat jenis jati yang berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani) dan hutan hak hasil budidaya. ▪ Kayu gergajian jenis amara yang berasal dari hutan alam. <p>b. Penerimaan/pembelian bahan baku kayu milik sendiri dilengkapi dokumen pembayaran. Penerimaan kayu jasa dilengkapi dengan kontrak kerja sama jasa dan bukti pembayaran jasa.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku berupa kayu bulat yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. SKSHHK untuk pengangkutan kayu bulat jenis kel. meranti (keruing dan meranti merah) yang berasal dari hutan alam, serta jenis sonokeling dan jati yang berasal dari Perum Perhutani (pemegang hak pengelolaan). b. SAKR untuk pengangkutan kayu bulat jenis jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan (SAKR dan SKSHHK) yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani. b. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran terhadap kayu bulat yang hasilnya dicatat dalam Form Tally Bahan Baku Log. c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan SAKR. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Terdapat ID Barcode pada setiap batang kayu bulat yang berasal dari hutan negara (tersedia dokumentasi). d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan

			untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat jenis sonokeling yang berasal dari Perum Perhutani telah dilengkapi dengan dokumen SKSHKK, namun tidak dilengkapi dokumen SATS-DN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 20 Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

	Justifikasi		
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, pemindahtanganan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat menunjukkan salinan S-Legalitas milik penyedia jasa produksi coating untuk produk flooring dan parquet.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dari auditi dan penyedia jasa dan dalam batas kapasitas izin produksi penyedia jasa.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditi dengan penyedia jasa.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk yang dijasakan dan tersedia dokumentasi catatan pemisahan.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Tersedia dokumentasi bahan baku dan proses produksi produk PT Fajar

Justifikasi	<p>Alam Semesta yang dijasakan.</p> <p>b. Tersedia dokumen ekspor berupa Invoice dan Dokumen V-Legal a.n. PT Fajar Alam Semesta untuk setiap ekspor produk hasil jasa.</p> <p>c. Stuffing ekspor produk hasil jasa dilakukan di lokasi penyedia jasa seperti tercantum dalam dokumen Laporan Surveyor.</p>
-------------	--

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik berupa kayu gergajian, moulding (hasil jasa pengolahan), dan flooring/parquet (untuk jasa proses coating) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>b. PT Fajar Alam Semesta memiliki izin pengedar dalam negeri kayu sonokeling berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur No. SK.55/K.2/BIDTEK.1/KSA/7/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Appendiks II CITES Jenis Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>, <i>Swietenia mahagoni</i>).</p>
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa E4E, flooring, parquet, FJLB dengan jenis kayu linggua dan jati, yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa E2E, flooring, parquet, FJLB yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu linggua dan jati yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia draft dokumen PP yang masih dalam proses pendaftaran di Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan dengan bukti tanda terima.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 785/T/INDUSTRI/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tentang IUI. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas izin produksi: <ul style="list-style-type: none"> - Moulding : 3.000 m³/tahun - Parquet Flooring (Ubin Kayu) : 3.000 m³/tahun - Furnitur/Komponen : 2.000 m³/tahun - Kusen, Daun Pintu dan Jendela : 2.000 m³/tahun ▪ Masa berlaku: selama perusahaan beroperasi b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). c. Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 1.1.1.f	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan laporan data industri sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SKSHHK-KO untuk pengangkutan kayu gergajian jenis amara yang berasal dari hutan alam. ▪ Nota perusahaan untuk pengangkutan kayu gergajian jenis linggua yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Hasil stok bahan baku kayu olahan di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.

			c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 5 Juli 2024
 LPVI PT BRIK Quality Services



[Handwritten Signature]
Zulfikar Adil
 Direktur